

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teoritis

2.1.1 Konsep Ekosida

Ekosida yang terjadi di wilayah suatu negara, menjadi tanggung jawab negara tersebut untuk menanganinya. Lebih lanjut jika penyebab ekosida adalah faktor-faktor lain yang berasal dari negara lain, seperti dalam kasus tentara Amerika Serikat (AS) yang menjatuhkan 19 juta gallon herbisida ke hutan belantara Vietnam selama Perang Vietnam, maka hal tersebut tetap bisa ditarik ke dalam wilayah kejahatan terhadap lingkungan, karena telah mengancam keamanan suatu wilayah. Sehingga negara AS perlu bertanggung jawab menangani persoalan tersebut. Di mana menurut Buzan didefinisikan sebagai “*...as a set of state whose major security perceptions and concerns are so interlinked that their national security problem cannot reasonably be analysed or resolved apart from one another.*” (Asmawati & Bainus, 2019).

Pada dasarnya, telusuran kata ekosida atau *ecocide* secara politis telah didengungkan pada Konferensi Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Stockholm, Swedia di tahun 1972. Konferensi ini fokus pada isu-isu lingkungan hidup, terutama mengenai degradasi lingkungan. Namun, sebenarnya kata ini sudah tercatat pada Konferensi Perang dan Tanggung Jawab Nasional di Washington pada tahun 1970 oleh Arthur Galston, seorang biologis dan botanis Amerika.

Saat itu, Arthur Galston meyakini bahwa dalam Perang Vietnam, kubu militer Amerika Serikat melakukan operasi yang disebut operasi mematikan di antara tahun 1962-1971. Pada operasi tersebut diyakini bahwa pesawat-pesawat Amerika membuang 19 juta galon herbisida di hutan-hutan belantara Vietnam. Zat kimia tersebut disemprotkan untuk memusnahkan

tanaman pangan, sehingga para prajurit Vietnam yang melakukan persembunyian di hutan belantara akan habis secara perlahan karena kelaparan. Selain itu, operasi mematikan tersebut bertujuan untuk menggunduli hutan alam dan bakau serta memusnahkan basis-basis tanaman pangan rakyat. Ekosida didefinisikan melalui indikator yang cukup sederhana: 1) Berlangsung lama; 2) Berdampak luas; dan 3) Sulit dipulihkan.

Banyak kalangan berpikir bahwa perlu ada pemakaian hukum positif untuk ekosida yang setara dengan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan perang bagi individu maupun lembaga yang merusak alam secara masif. Sehingga pembahasan mengenai ekosida dalam forum-forum PBB terus berlanjut, tetapi belum menemui titik terang. Pada tahun 1991, akhirnya definisi ekosida ditetapkan dalam rancangan draf Statuta Roma. Dalam hal ini Statuta Roma adalah suatu perjanjian internasional yang menetapkan fungsi utama Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). ICC mengadili kasus dalam empat kategori, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Namun, pada tahun 1995 rancangan draf yang memuat definisi ekosida tersebut ditarik melalui keputusan sepihak ketua komisi. Tentu saja, penarikan tersebut dikarenakan adanya tekanan dari beberapa negara terkait upaya lobi promosi nuklir. Oleh karena itu, hingga sekarang belum ada pengakuan ekosida sebagai kejahatan luar biasa. (*Satrio Manggala WALHI 2022, n.d.*)

Terlepas dengan dinamika dimasukkan dan dikeluarkannya gagasan mengenai ekosida dalam ICC, beberapa negara telah memasukkan gagasan ekosida ini dalam aturan hukum di negaranya. Seperti Vietnam di tahun 1990 dalam konstitusinya dinyatakan bahwa kejahatan terhadap umat manusia adalah mereka yang dalam keadaan damai atau perang melakukan suatu tindakan yang memusnahkan penduduk secara massal di suatu daerah, menghancurkan sumber kehidupan mereka, merusak kehidupan budaya dan spiritual suatu negara, mengganggu fondasi suatu negara, masyarakat, dengan maksud untuk merusak masyarakat tersebut, serta tindakan

genosida atau tindakan ekosida lainnya atau merusak lingkungan alam, dipidana antara sepuluh tahun dan dua puluh tahun penjara, penjara seumur hidup atau hukuman mati (Greene, 2019).

Lebih lanjut Rusia (1996) memutuskan bahwa segala tindakan yang menyebabkan kerusakan massal terhadap makhluk hidup, berujung pada hancurnya ekosistem, harus mendapatkan hukuman setidaknya 12-20 tahun penjara. Berbagai negara bekas Uni Soviet juga telah memasukkan gagasan ekosida dalam aturan hukum di negaranya. Hal tersebut membuktikan bahwa negara-negara ini memahami pentingnya perlindungan terhadap lingkungan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Bahkan negara-negara tersebut memasukkan pentingnya Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perlindungan lingkungan hidup. Pertimbangannya adalah perlunya aktifitas yang secara progresif bertujuan melindungi generasi yang akan datang, tidak hanya berlaku dalam politik domestik tapi perlu ditarik pada level politik internasional, yang semuanya berawal dari aktifitas di dalam negeri (Günther Handl, 1992).

Sementara itu, hingga saat ini di Indonesia kata ekosida belum diserap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Tapi di dalam bahasa Indonesia, *ecocide* diterjemahkan sebagai ekosida, yaitu penggabungan dari *eco* dan *cide*. Kata *eco* itu sendiri berasal dari bahasa Yunani Kuno *oikos* yang berarti sebagairumah tangga yang telah berlangsung lama, apabila dikaitkan dengan hal ini dapat mengacu kepada habitat atau lingkungan hidup. Sedangkan kata *cide* berakar dari kata kerja Bahasa Latin *cidere*, artinya menebang, membunuh, dan memusnahkan. (medium.com)

Pakar lingkungan hidup dalam negeri, Ridha Shaleh menyatakan bahwa ekosida adalah istilah yang digunakan dalam bidang lingkungan hidup. Ekosida ini berarti pembasmian atau perusakan sistem ekologi yang dampaknya sangat besar, yang menyebabkan kemunduran kualitas hidup manusia pada masa kini dan masa yang akan datang. Kerusakan lingkungan yang sangat dahsyat ini mengarah pada terjadinya ekosida atau bunuh diri

lingkungan (*ecocide*). Ekosida juga dikatakan sebagai kematian massal yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan. Namun bentuk kejahatan ini belum memiliki rekognisi dalam bingkai hukum, baik itu di level internasional maupun nasional (Wicaksana, 2021).

Alam adalah penopang hidup manusia atau ruang hidup, penghasil pangan, sumber oksigen, sumber air dan secara keseluruhan merupakan ekosistem yang saling mempengaruhi dan menghidupi. Kerusakan terhadap lingkungan menyebabkan kerusakan alam, sehingga sumber-sumber hidup manusia juga ikut terpengaruh. Ekosida sendiri merupakan peristiwa yang berupa eksploitasi secara masif terhadap sumber daya alam secara terbuka, yang menyebabkan kerusakan massal dan bahkan pemusnahan massal atas manusia berikut sumber-sumber penghidupannya yang berasal dari alam. Eksploitasi alam sangat mengganggu kehidupan manusia di masa kini dan masa yang akan datang. Bender (2003) memandang *ecocide* sebagai hasil dari budaya kepunahan.

Karena pada kenyataannya ekosida tidak hanya disebabkan oleh penggunaan zat kimia berupa herbisida selama Perang Vietnam, namun juga bisa disebabkan oleh aktivitas bisnis yang dilakukan oleh manusia secara berlebihan yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan kematian massal. Dalam hal ini, yang paling banyak merasakan dampak dari ekosida, salah satunya adalah masyarakat adat yang aktivitas kehidupannya masih menggantungkan diri pada kondisi hutan dan lingkungannya.

Sementara itu, Lemkin (Moses, 2008) seorang ahli hukum Polandia, menyatakan bahwa ekosida dapat dimasukkan ke dalam bentuk genosida budaya juga. Menurut Lemkin, indikasi genosida budaya adalah kerusakan pada pola-pola budaya masyarakat seperti bahasa, tradisi, monumen, peninggalan, tradisi tertulis yang dibukukan, maupun aktifitas keagamaan. Ekosida ini menjadi bentuk genosida budaya karena tidak hanya lingkungan fisik masyarakatnya yang hancur, tetapi juga praktek budaya dalam masyarakat yang juga mengalami kerusakan.

Pentingnya perlindungan terhadap masyarakat adat menyebabkan lembaga internasional seperti PBB merumuskan Deklarasi Hak-hak Masyarakat Adat tahun 2007. Deklarasi Hak-hak Masyarakat Adat ini berisi tentang penetapan hak-hak masyarakat adat, baik dalam level individu maupun masyarakat, perlindungan terhadap lingkungan tempat tinggalnya dan perlindungan terhadap lingkungan fisik seperti air, tanah dan udara yang menyangkut sumber daya alam di lingkungannya (Elsam, 2014).

Pentingnya perlindungan hak-hak masyarakat adat pada level internasional, juga dinyatakan dalam Konvensi *International Labour Organizations* (ILO) Nomor 169 pada tahun 1989 (*Project to Promote ILO Policy on Indigenous and Tribal Peoples. & International Labour Office. International Labour Standards Department., 2003*). Konvensi ILO berisi tentang perlunya persetujuan masyarakat adat dalam berbagai proyek pembangunan yang melanda lingkungan tempat tinggalnya.

Pendekatan dalam hubungan internasional sebagai suatu poin substantif akan suatu masyarakat dari berbagai negara-negara yang saling mengenal, bukan bagian dari sistem kekuatan yang berkompetisi. Akan memudahkan untuk meningkatkan keterkaitan negara-negara menjadi gabungan dari masyarakat internasional. Sehingga dengan itu dalam pengambilan keputusan akan memiliki ketergantungan satu sama lain. Seperti halnya terdapat dalam perencanaan mengenai ekosida yang dicanangkan untuk dimasukkan ke mahkamah pidana internasional.

Tradisi dalam masyarakat internasional memiliki anggapan bahwa hubungan internasional sebagai masyarakat negara, di mana aktor utamanya adalah negarawan yang memiliki keahlian dalam praktik ketatanegaraan. Hal tersebut dianggap sebagai suatu hal yang penting, dikarenakan mencakup kebijakan luar negeri, kebijakan militer, kebijakan perdagangan, komunikasi diplomatik, pengumpulan data intelijen dan mata-mata, membentuk dan menggabungkan aliansi militer, mengancam atau terlibat dalam kekuatan senjata, bernegosiasi dan menandatangani pakta perdamaian, dan

memasuki perjanjian perdagangan, bergabung dan berpartisipasi dalam organisasi internasional, serta terlibat dalam kontak, interaksi, transaksi dan pertukaran internasional yang tidak terhitung.

Kerjasama internasional sangat diperlukan dalam meningkatkan keterikatan maupunkedaulatan masyarakat internasional, dengan menekankan pada perlindungan lingkungan hidup di dalamnya. Menurut Holsti beberapa alasan yang memperkuat terjadinya suatu kerjasama internasional diantaranya; (1) Dengan alasan demi meningkatkan kesejahteraan ekonominya banyak negara yang melakukan kerjasama dengan negara lainnya untuk mengurangi biaya yang harus ditanggung negara tersebut dalam memproduksi suatu produk kebutuhan bagi rakyatnya karena adanya keterbatasan yang dimiliki negara tersebut; (2) Untuk meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya; (3) Karena adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama. (4) Dalam rangka mengurangi kerugian negatif yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan individual negara yang memberi dampak terhadap negara lain.

Kerjasama internasional dibutuhkan untuk mengisi dan melengkapi kekurangan yang terjadi secara desentralisasi, baik dalam segi institusi-institusi maupun norma-norma yang berjalan kurang efektif terhadap berbagai unit yang memiliki perbedaan tersendiri dari segi budaya maupun geografis. Maka dengan adanya persatuan lintas batas, akan membantu untuk mengaktualisasikan kepentingan bersama, yang pada akhirnya berdampak secara signifikan terhadap kemajuan pihak-pihak penting yang saling keterkaitan. Karena bagaimanapun tidak bisa dipisahkan, bahwasannya pada satu kesatuan kerjasama internasional, tetap mengacu pada tujuan untuk memenuhi kepentingan nasionalnya masing-masing atau disebut sebagai sistem internasional anarkis

Diskursus kerjasama internasional atau multilateralisme mencakup relasi yang terjadi antara dua negara atau hubungan antara unit-unit yang lebih besar. Berfokus pada kerjasama multilateral, secara definisi mengacu pada

pendapat dari Jhon Ruggie dikatakan sebagai bentuk institusional yang mengatur suatu hubungan antara tiga atau lebih negara, berdasarkan pada pelbagai prinsip yang berlaku secara umum, dituangkan dalam bentuk institusi termasuk di dalamnya organisasi internasional, rezim internasional dan suatu fenomena yang belum terjadi, yaitu keteraturan internasional

Secara substansial sikap kerjasama dapat berlangsung dalam situasi institusional yang bersifat formal, beserta pelbagai aturan-aturan yang disetujui, norma-norma yang diterima atau berbagai prosedur-prosedur dalam pengambilan keputusan yang bersifat umum. Dengan adanya multilateralisme dari organisasi internasional, rezim internasional, dan aktor internasional meletakkan masyarakat politik dan proses integrasi yang berujung pada terciptanya suatu kesatuan. Kerjasama internasional dalam hal ini yakni pondasi utama dari kebutuhan akan pengertian dan kesepakatan pembangunan politik mengenai dasar susunan internasional, sebagai dasar utama dari suatu kebutuhan akan pengertian dan kesepakatan pembangunan politik tentang dasar susunan internasional yang di dalamnya muncul berbagai perilaku dan terjadi dinamika.

Berikut beberapa faktor yang menjadi dasar terjadinya kerjasama internasional; (1) Kemajuan di bidang teknologi yang menyebabkan semakin mudahnya hubungan yang dapat dilakukan negara sehingga meningkatkan ketergantungan satu dengan yang lainnya; (2) Kemajuan dan perkembangan ekonomi mempengaruhi kesejahteraan bangsa dan negara, kesejahteraan suatu negara dapat mempengaruhi kesejahteraan bangsa-bangsa; (3) Perubahan sifat peperangan dimana terdapat suatu keinginan bersama untuk saling melindungi dan membela diri dalam bentuk kerjasama internasional; (4) Adanya kesadaran dan keinginan untuk bernegosiasi, salah satu metode kerjasama internasional yang dilandasi atas dasar bahwa dengan bernegosiasi akan memudahkan dalam pemecahan masalah yang dihadapi (Kartasasmita,1997:19).

2.1.2 Peranan *Non-Governmental Organization (NGO)*

Dinamika hubungan internasional membawa pada transisi konsep dari kemandirian tradisional menjadi kemandirian non-tradisional. Di mana interaksi antar aktor yang semakin meluas menimbulkan adanya keterlibatan para aktor selain negara dalam menanggulangi fenomena internasional yang terjadi di era kontemporer ini, baik dari sisi individu hingga pada organisasi internasional, tentu semuanya penting. Arus perpindahan manusia secara transnasional, sumber-sumber finansial, barang, jasa, budaya dan informasi telah mengubah dunia secara mendalam (Ritzer & Malone, 2001 ; Ritzer & Dean, 2019).

Dalam hal ini, layaknya negara, aktor internasional non-negara juga dapat menciptakan hubungan kerjasama dengan mencari dan menentukan titik persamaan tujuan, serta melakukan antisipasi jika kemungkinan terjadi persinggungan. Dengan demikian, maka relasi yang tercipta akan melahirkan pelbagai macam hubungan, seperti kerjasama *transnasional*, *transgovernmental* dan *intergovernmental*. Intinya melalui hubungan internasional, maka rangkaian proses dari bentuk-bentuk relasi dapat membidani terjadinya kerjasama maupun konflik.

Mantan Duta Besar Mesir dan Penulis Mohamed Noman Galal menyatakan bahwa bagian dari karakteristik hubungan internasional di abad ke-21 yaitu semakin tingginya peran dari organisasi non-pemerintah dalam berbagai bidang, seperti HAM, lingkungan dan pelucutan senjata. Hal tersebut berkaitan erat dengan adanya suatu hubungan transnasional, sebagai suatu pergerakan hal-hal material atau non-material yang melintasi batas-batas kedaulatan negara di mana salah satu aktornya bukan perwakilan pemerintah ataupun perwakilan organisasi antar negara (Fahd, 2019). Lebih lanjut Soetjipto juga menambahkan bahwa hubungan transnasional melibatkan berbagai aktor, yaitu pemerintah, kelompok masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, kelompok epistemik, kelompok atau individu etnis, diaspora dan imigran.

Dalam hal ini David Lewis mendefinisikan sebuah NGO sebagai "*voluntary*

associations" yang memiliki kepedulian untuk merubah sebuah lingkungan tertentu dalam konteks yang lebih baik (Auliarini, 2016). Kampanye yang dilakukan oleh setiap NGO saat ini biasanya akan berorientasi pada masalah yang paling menjadi polemik dan sangat kompleks dalam kehidupan sosial masyarakat. Misalnya berbagai bentuk kampanye dalam pembangunan demokrasi, penyelesaian konflik, penegakan hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Melihat perkembangan dewasa ini, NGO sebagai organisasi non-profit terus mengalami peningkatan, khususnya dalam aspek pembentukan kerjasama untuk memberikan perubahan yang signifikan.

NGO memiliki peranan strategis dalam sistem politik domestik maupun global guna mengaktualisasikan tujuan dari kelompoknya, untuk memberikan kontribusi nyata dalam sektor kehidupan tertentu yang dijadikan sebagai fokus utama. Karena dalam konteks sistem politik negara, NGO dapat memberikan rujukan bagi negara dalam menentukan kebijakan atau penetapan peraturan yang baru. Selain itu mereka juga dapat melakukan tindak lanjut pada tahapan pengawasan aktualisasi kebijakan yang telah diputuskan oleh pemerintah suatu negara.

Dengan demikian jika dijelaskan, tugas NGO yaitu sebagai badan artikulasi dan agregasi dalam melihat suatu fenomena internasional. Terlebih dari segi pendanaan, NGO terbilang tidak terlalu terpaku pada nilai yang besar dibandingkan dengan IGO (*International Government Organization*). Namun pola kerjanya yang dekat dengan ruang lingkup masyarakat, memiliki suatu kemampuan untuk mendekati masyarakat dengan tujuan menanamkan pemikiran yang dimiliki oleh organisasi tersebut, dengan gerak sosialisasi yang berkelanjutan. Organisasi yang dikategorikan sebagai organisasi internasional bukan pemerintah (INGO) berdasarkan pada beberapa aspek penting, yaitu tidak mengandung unsur keterlibatan pemerintah suatu negara yang bersangkutan, terdapat tujuan global atau berkaitan dengan ruang lingkup hubungan internasional. Selanjutnya terdapat keterbukaan keanggotaan dalam segi penerimaan maupun jalinan kerjasama, adanya

sistem kepemimpinan yang ditentukan secara berkala dan dana perpindahan gerak aktivitas organisasi bersumber minimal dari tiga negara.

Merujuk pada pandangan Barbara Gemmil-Herren & Abimbola Bamidele Izu, tindakan yang dapat dilakukan oleh NGO dalam memperjuangkan suatu isu, diantaranya: pertama, *expert advice and analysis*, di mana NGO mengakomodir medium antara masyarakat sipil dengan pemerintah untuk melakukan negosiasi. Hal tersebut sebagai cara untuk menampung ide-ide atau aspirasi dari masyarakat untuk dijadikan rujukan politisi dalam menentukan kerangka kebijakan; kedua, *intellectual competition to governments* yaitu mengimplementasikan kemampuan dari analisis dan teknis terbaiknya untuk merespon pelbagai permasalahan secara efisien dibandingkan menunggu tindakan dari pejabat atau pemerintahan yang jauh lebih lamban; ketiga, *mobilization of public opinion*, di mana NGO dapat mempengaruhi masyarakat melalui berbagai kampanye ataupun bentuk propaganda lainnya; keempat, *representation of the voiceless* yakni memberikan bantuan untuk menyuarakan kepentingan dari orang-orang yang tidak terwakili dengan baik aspirasinya dalam rangkaian proses pembuatan kebijakan.

Kelima, *service provision* yaitu dalam hal ini NGO memanfaatkan keahlian teknisnya berdasarkan pada berbagai permasalahan tertentu. Sebagaimana yang menjadi kebutuhan oleh pihak pemerintah yang turut berpartisipasi langsung dalam kegiatan operasional; keenam, *monitoring and assessment* yaitu NGO dapat membantu memperkuat kesepakatan dalam ruang lingkup global, yaitu dengan adanya perjanjian internasional dengan melakukan pengawasan terhadap proses negosiasi dan kepatuhan pemerintah; ketujuh, *legitimization of global-scale decision making mechanisms*, artinya NGO berfungsi untuk memperluas basis informasi guna acuan dalam pengambilan keputusan, meningkatkan kualitas, keabsahan dan legitimasi pelbagai pilihan kebijakan dari organisasi internasional.

Kemudian Barbara Gemmill-Herren & Abimbola Bamidele Izu melanjutkan

rumusan peran dari NGO secara lebih teknis dalam perjuangan isu lingkungan hidup global, yakni dengan cara sebagai berikut; pertama, mengumpulkan, menyebarluaskan dan menganalisis informasi tentang kondisi lingkungan hidup global yang terjadi dewasa ini; kedua, memberikan saran dan kritikan dalam penetapan sebuah agenda dan proses pengembangan kebijakan publik oleh otoritas setempat; ketiga, secara aktif melaksanakan fungsi atau kegiatan-kegiatan operasional; keempat, melakukan penilaian terhadap kondisi dari lingkungan hidup global yang terjadi secara empiris serta menindaklanjuti tindakan otoritas setempat terhadap perjanjian lingkungan hidup internasional yang telah disetujui melalui tahapan kesepakatan; kelima, NGO yang fokus dalam sektor lingkungan dapat melakukan advokasi perjuangan secara global untuk mendapatkan keadilan lingkungan.

Mengacu kembali pada pandangan Barbara Gemmill-Herren & Abimbola Bamidele Izu, terdapat dua tipe cara pandangan negara atau pemerintah terhadap peran NGO dalam isu lingkungan hidup global. Pandangan yang pertama bersifat positif, yakni menilai bahwa peran serta NGO dapat membentuk kemauan politik untuk melakukan pembangunan yang mengintegrasikan kepentingan lingkungan dengan kepentingan sosial (Herren & Izu, 2002). Sedangkan disisi lain, terdapat pandangan yang negatif menilai peran NGO dengan sinis dan menyatakan bahwa kelemahan dari partisipasi NGO bisa jadi lebih besar dibandingkan kekuatannya (Herren & Izu, 2002). Tidak dapat dipungkiri bahwa NGO juga dicurigai sebagai perwujudan dari kelompok kepentingan tertentu sehingga partisipasinya justru akan mendistorsi kebijakan negara atau pemerintah (Herren & Izu, 2002).

Dalam konteks pertemuan formal yang membahas tentang isu perubahan iklim, seperti yang disampaikan oleh Katharina Rietig, implikasi dari NGO dalam pusat konferensi perubahan iklim dunia bergantung pada strategi yang dilakukan secara mandiri oleh mereka. Dapat dinilai dari segi kemampuan, keaktifan dan keahlian yang menyokong tercapainya keberhasilan dari pengawalan suatu isu. Selanjutnya, kecakapan NGO dalam proses advokasi

juga diperlukan untuk mempengaruhi negosiasi iklim dari luar pusat konferensi dengan melakukan demonstrasi dan pengaruh dari suatu pesan yang jelas, liputan media yang baik, massa kritis yang mewakili mayoritas pemilih dan melakukan protes damai (Rietig, 2011).

Agenda tersebut berkaitan dengan implikasi globalisasi yang menimbulkan adanya suatu hubungan saling ketergantungan. Pun termasuk dalam memandang fenomena internasional juga pergerakan suatu masyarakat yang dimulai dengan adanya diskursus. Karena dengan adanya globalisasi, iklim politik mengalami perubahan drastis yang secara signifikan berdampak terhadap eskalasi suatu isu yang dapat menjadi perhatian publik atau tidak. Berdasarkan teori *Regional Security Complex* oleh Barry Buzan dan Ole Waever. Maka keamanan regional dianggap sangat penting sebagai suatu pola interdependensi antar unit dalam kawasan dilihat dari struktur kekuasaan dan proses sekritisasi di dalamnya.

2.1.3 Politik Internasional dan *Green Thought*

Pada dasarnya kebijakan politik internasional adalah suatu kebijakan negara terhadap dan interaksi dengan lingkungan di luar batas negaranya (Breuning, 2007). Selain itu kebijakan politik internasional juga dapat di definisikan sebagai studi terhadap suatu keputusan yang diambil oleh para pemangku kebijakan dengan rujukan atau menggunakan pemahaman atas konsekuensi terhadap suatu entitas eksternal negara bangsa mereka sendiri, khususnya dengan mempelajari karakteristik dari negara tersebut, dengan menggunakan kesadaran berfikir. Bahwa dalam mengambil keputusan di antara kalkulasi pilihan yang dimiliki, pemimpin global mengandalkan rasionalitasnya, berkaitan dengan tujuan seorang pemimpin negara.

Dalam kebijakan politik internasional unsur pentingnya adalah pengambilan keputusan, diambil dari sejumlah pilihan yang ada (Breuning, 2007). Rujukan atau referensi menjadi dasar dalam menentukan suatu kebijakan dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi terhadap

entitas eksternal atau negara lain dalam kehidupan negara dan bangsa yang berdaulat secara garis besar dalam hubungan internasional. Dalam hal ini pengambilan keputusan dipengaruhi oleh tindakan berbagai aktor, dari level individu hingga kelompok dan semua itu bergantung pada isu yang sedang diteliti.

Kebijakan politik internasional juga perlu dikembangkan analisis isu yang terjadi saat ini atau di masa lampau. Karena notabene dapat dipahami pula bahwa penjelasan pakar dalam memandang suatu isu juga ditentukan oleh evaluasi gagasan dan pemikiran yang beragam. Data luaran juga dianggap penting untuk mendukung kekayaan informasi baik dari pemberitaan atau publikasi internasional yang tertuang di media massa maupun elektronik. Sehingga muatan informasi tentang kronologi peristiwa yang terjadi dapat mempengaruhi keberlangsungan proses perumusan kebijakan, proses tersebut disebut sebagai *event data*. Beberapa hal yang dimuat dalam *Event data* antara lain aksi atau tindakan yang menjelaskan apa yang sedang terjadi, catatan waktu, dan catatan peristiwa yang memuat segala informasi relevan yang diketahui tentang peristiwa tersebut termasuk informasi dan entitas yang terlibat seperti penulis, sistem manajemen isi yang berhubungan dengan suatu peristiwa (Wetzler, 2017).

Dengan menggunakan pemikiran yang cenderung kearah perubahan lingkungan yang lebih baik, *thinking green* atau *green thought* dapat menjadi acuan dalam menyikapi fenomena lingkungan yang terjadi. Dalam hal ini *green thought* merupakan suatu pembaharuan akan permasalahan lingkungan yang terjadi. Pola pikir demikian mengartikan bahwasannya dunia sedang berada dalam keadaan krisis lingkungan hidup. Perlu adanya suatu kesadaran penuh pentingnya hubungan antara alam dan manusia, karena tidak dapat terus merawat dikotomi diantara keduanya.

Bagaimanapun memang dalam memandang pelbagai fenomena global, kerusakan lingkungan, polusi udara dan pemanasan global tentu menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup manusia dan keamanan, baik di tingkat

domestik maupun global. Oleh karena itu, tentu persoalan ini menjadi keharusan dijadikan sebagai perhatian dalam kajian politik internasional. Karena melalui *green thought* maka isu-isu lingkungan dapat dimasukkan dalam perspektif teoritis lainnya dengan penyelesaian permasalahan secara fundamental. Tuntutan radikal dari *green thought* adalah sebagai berikut:

1. Suatu penolakan/ penambahan ulang terhadap pandangan-pandangan antroposentris.
2. Suatu penolakan terhadap strategi-strategi pembangunan yang terlalu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga jauh di atas kualitas kehidupan.
3. Keyakinan bahwa campur tangan manusia dalam hukum alam saat ini sedang mengancam keberlangsungan hidup umat manusia dan spesies lainnya.
4. Sebuah desakan atas perlunya perubahan mendasar dalam struktur sosial, ekonomi dan teknologi dalam sistem ideologi nilai.
5. Suatu pemisahan antara kebutuhan-kebutuhan vital dan non-vital.
6. Suatu etika yang berdasarkan teori tentang nilai yang peduli pada lingkungan yang menempatkan nilai intrinsik dalam kehidupan non manusia.
7. Sebuah komitmen aktif terhadap penerapan perubahan yang diperlukan untuk mencapai masa depan yang hijau yang mencakup promosi gaya-gaya alternatif, nilai-nilai dan suatu desentralisasi kekuasaan.

Green thought menjadikan adanya pembahasan lebih lanjut mengenai suatu isu secara mendalam sampai pada penyelesaian yang melibatkan keterkaitan dengan sistem suatu negara, struktur utama perekonomian global, institusi-institusi global dan teknologi modern. Namun tak dapat dipungkiri terkadang solusi-solusi yang digunakan mulanya untuk memperbaiki ataupun menyelesaikan permasalahan lingkungan, justru berpotensi menambah permasalahan lingkungan hidup. Secara teoritis gagasan *green thought* juga

memiliki hubungan dengan GPT (*Green Political Theory*) atau Teori Politik Hijau. Dalam hal ini perkembangan Teori Politik Hijau menjadi suatu gagasan mendasar dari politik hijau dalam ranah akademik ilmu hubungan internasional.

Pembentukan institusi lingkungan berpengaruh kepada aktualisasi hak-hak dan kemampuan negara dengan adanya pembentukan institusi lingkungan oleh negara. Karena dinamika politik internasional berpengaruh kepada distribusi pemenuhan hak-hak dan kemampuan negara dalam menyikapi atau menanggulangi persoalan lingkungan hidup yang terjadi. Dengan demikian negara dapat diartikan sebagai aktor yang perlu berperan aktif dalam mewujudkan keadilan lingkungan atau disebut sebagai desentralisasi *power* atau kekuasaan. Selain itu negara juga dapat dilihat posisinya sebagai pemangku kebijakan yang mengeluarkan aturan-aturan tidak mendukung kelestarian sumber daya alam dan melakukan tindakan eksploitasi.

Pada konteks negara-negara berkembang, kerusakan lingkungan terjadi karena adanya tuntutan pembangunan ekonomi sebagai alat untuk legitimasi kekuasaan dengan menekan kepentingan masyarakat umum. Hal tersebut terjadi dikarenakan kontrol yang kuat dari pemerintah terhadap masyarakat kelas bawah dalam proses pembangunan itu sendiri. Sehingga menimbulkan kemungkinan akan adanya tindakan intimidasi.

Kendati demikian, pembangunan erat kaitannya dengan modernisasi. Merujuk pernyataan dari Dankwart A. Rustow, modernisasi memiliki arti yang sama dengan industrialisasi, dimana menimbulkan hubungan kerjasama antar manusia guna menciptakan penguasaan terhadap alam. Kemudian modernisasi juga memicu terciptanya otoritarianisme dan hegemoni kekuasaan, sehingga perlu adanya perubahan progresif dari masyarakat untuk menekan kebijakan kekuasaan yang menyimpang. Hal itu disebut *civilization* atau proses transformasi berbasis masyarakat.

Dari sisi paradigma hubungan internasional realisme, dengan

menggunakan pandangan tersebut akan menghasilkan anggapan bahwa isu lingkungan hidup adalah alat atau senjata bagi negara dalam hal pemanfaatan isu. Padahal realitanya dengan adanya dampak lingkungan hidup, tentunya pandangan demikian akan menimbulkan berbagai kemungkinan, terlebih isu lingkungan hidup juga dapat memicu terjadinya konflik. Baik dalam ruang lingkup antar negara maupun antar etnis.

Lebih lanjut menurut pandangan *greens*, sejatinya masyarakat terbagi dalam dua kubu, yaitu mereka yang pro lingkungan dan pro industrialisasi. Disisi lain, menurut pandangan liberal, isu lingkungan hidup adalah fenomena internasional yang harus diatasi dengan cara melakukan kerjasama. Aktor hubungan internasional, dalam hal ini organisasi internasional memiliki harapan yang tinggi melalui pelaksanaan konferensi-konferensi tingkat tinggi tentang lingkungan. Kendati demikian, konferensi tersebut hanyalah justifikasi dari bentuk kerjasama yang telah ditetapkan, dan tetap memberikan lampu hijau terhadap pelaku industri.

Sedangkan tujuan dari kelompok yang berakar dari *green politic*, menginginkan adanya perubahan secara radikal yang diberlakukan oleh para aktor baik di tingkat domestik maupun global. Langkah strategis yang perlu dipersiapkan untuk menindaklanjuti hal tersebut adalah dengan mengatasi persoalan kesejahteraan, *global warming* atau pemanasan global, emisi karbon dan ketimpangan pendapatan. Berlandaskan akan terciptanya keadilan bagi biodiversitas lainnya yang tercakup dalam suatu ekosistem, yang didukung oleh harmonisasi secara vertikal maupun horizontal, dengan menerima adanya keberagaman sebagai suatu keniscayaan.

Selain itu perspektif *greens* menganggap dunia yang terlalu di dominasi oleh sistem ekonomi kapitalisme berkontribusi besar terhadap kerusakan alam. Hal itu sudah seharusnya ditindaklanjuti, yakni dengan adanya perubahan signifikan dari cara kerja berbagai aktor dalam hubungan internasional untuk menangani sumber persoalan isu lingkungan hidup. Salah satunya dengan mengubah perspektif manusia modern yang terpaku pada

penaklukan alam dibandingkan manusia pra-modern yang cenderung menjaga alam.

2.2 Literatur Reviu

2.2.1 Ekosida dalam Konteks Politik Internasional

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mulai memperhatikan pentingnya perlindungan terhadap kerusakan lingkungan sejak dilaksanakannya KTT Bumi di Brazil tahun 1992. Isu yang dibahas terdiri dari kerusakan lingkungan, pembangunan berkelanjutan, hingga perubahan iklim yang terangkum dalam tema besar perlindungan terhadap lingkungan. Walaupun PBB belum secara spesifik mengangkat isu ekosida dalam salah satu konferensi internasional mengenai kerusakan lingkungan, namun ekosida tetap perlu diperhatikan.

Terminologi “ekosida” telah menjadi salah satu sorotan dalam dunia akademik maupun politik, dimana konsep tersebut pertama kali diperkenalkan pada tahun 1970 untuk mengacu perang yang terjadi di Vietnam. Pada saat itu hingga sekarang, terdapat berbagai usaha untuk menjadikan “ekosida” –perusakan lingkungan hidup secara sengaja—sebagai tindak pidana internasional. Hingga saat ini, belum terdapat instrument hukum internasional yang secara jelas mengkriminalisasi ekosida. Namun, tidak adanya instrument tersebut memunculkan pertanyaan baru, yaitu apakah ekosida dapat dikatakan sebagai tindak pidana internasional berdasarkan sifatnya. Ditambah, makin banyaknya perusakan lingkungan hidup telah terjadi hingga saat ini. Hal ini termasuk penggunaan herbisida pada “*Operation Ranch Hand*” dalam Perang Vietnam. (Fauzy, 2021)

Menurut Higgins (2010) ekosida mengindikasikan bentuk-bentuk kejahatan terhadap lingkungan yang mengarah pada praktik kriminal, sehingga perlu menyusun aturan hukum di tingkat nasional maupun internasional. Sejalan dengan pentingnya pergeseran kesadaran, dari

antroposentrisme ke ekosentrisme, untuk mendesain ulang cara hidup baru (Kalkandelen & O'Byrne, 2017). Dalam hal ini berangkat dari perbedaan antara genosida dan ekosida. Genosida mengacu pada suatu integritas fisik masyarakat, sedangkan ekosida berkaitan dengan manusia serta ekologi di dalamnya. Genosida dalam hal ini dapat terjadi dikarenakan motif politik yang melatarbelakangi terjadinya peristiwa tersebut, menimbulkan adanya politisasi dalam genosida. Tidak menutup kemungkinan bahwa dengan dasar demikian dapat terjadi dalam ekosida, terlebih dari segi terminologinya saja sudah melibatkan kekuatan politik. Maka wajar adanya jika timbul kekhawatiran terjadinya politisasi yang memanfaatkan kerangka hukum ekosida itu sendiri.

Marx menganggap bahwa manusia adalah bagian dari alam itu sendiri, sehingga keduanya memiliki keterkaitan yang kuat. Sehingga apabila lingkungan mengalami kerusakan, maka akan berdampak terhadap keberlangsungan ekosistem di bumi. Marx melihat dari segi materiil, seperti berkurangnya luasan tanah untuk aktivitas industrialisasi berlandaskan pada nilai-nilai kapitalisme menyebabkan polusi udara, tanah dan air. Tidak hanya itu saja, kerusakan lingkungan juga berimplikasi terhadap dinamika sosial masyarakat.

Sejalan dengan bahaya ekosida yang berpotensi mengganggu perdamaian dalam skala domestik maupun internasional. Martin Crook dan Damien Short (2014, 311) mengilustrasikan tentang persoalan ekosida melalui pendekatan dalam pemahaman budaya yang diajukan oleh Lemkin, yakni dengan menarik korelasi antara kecenderungan terjadinya genosida disebabkan oleh budaya kapitalisme global dan jalur akumulasinya. Secara implementatif dengan menggunakan pandangan Marxis hubungan antara genosida dan ekosida itu sendiri dapat digambarkan dengan adanya arus kapitalisme, imperialisme ekologis, pasar global dan pembagian tugas dalam dunia kerja menimbulkan definisi baru kapitalisme global yang cenderung menciptakan kerusakan terhadap kerusakan ekologi dalam

ruang lingkup global. Lebih lanjut mereka menyatakan bahwa terjadinya keretakan dalam metabolisme global mengancam biosfer dan berpotensi menginduksi bentuk-bentuk pandangan global mengenai genosida ekologis dan auto genosida (2014, 311).

Selain itu Card menilai ekosida berdasarkan pada paradigma kekejaman, yakni dari segi dampak dibandingkan dengan motif tindakan tersebut dilakukan, sehingga dapat meninjau persoalan tersebut dari sisi kekejaman terhadap korban. Secara historis, kejadian Holocaust sebagai peristiwa genosida yang menimbulkan banyak korban, kemudian aktivitas Agen Oranye dapat menjadi suatu duduk persoalan akan bukti kekejaman yang disengaja. Di mana biaya sosial degradasi lingkungan yang dihasilkan tentu sangat signifikan terhadap kehidupan masyarakat terkait.

Selanjutnya, mengacu pada suatu gerakan filosofis yang dikembangkan oleh Arne Næss, ekologi dalam merujuk pada komitmen terhadap etika yang mendalam dengan semua kehidupan (Næss, Drengson, dan Devall 2008, 173), ketika lingkungan 'kesadaran ekologis' yang diperlukan untuk masyarakat yang seimbang (Deval 1982). Secara spesifik berkaitan dengan pendukung ekologi dalam mempertahankan itu keselamatan manusia, kemajuan, pertumbuhan ekonomi, perdamaian dan keamanan nasional bergantung pada kebijakan 'perlawanan ekologis' (Devall 1982, 184). Dan ekosida itu sendiri dikaitkan dengan akibat dari tidak adanya suatu resistensi atau perlawanan ekologi. Resistensi ekologi adalah hak publik atau swasta yang mencemari lingkungan dan mengutuk kepunahan spesies hewan dan planet, domestikasi laut... '(Shepard 1969, 9).

Bender (2003) bertujuan untuk melampaui teori Næss. Dia memandang ekosida dihasilkan dari budaya kepunahan. Sejauh ini, aturan hukum yang mengatur tentang ekosida belum tercantum ke dalam Statuta Roma, sebagai pondasi praktek ICC agar praktek-praktek perusakan lingkungan secara massal dapat diseret ke pengadilan. Ironisnya, ekosida belum ada yang benar-benar diajukan ke pengadilan baik pada level nasional maupun

internasional melalui ICC. Terpaku hanya sebatas sebagai kajian ilmiah yang publikasinya sudah tersebar luas. Meluasnya praktek dan dampak ekosida ini membuat ilmuwan seperti Lemkin (2010) mengkaji ulang indikator ekosida yang tidak hanya merusak lingkungan fisik masyarakat, namun juga merusak budaya yang berupa identitas dan kearifan lokal masyarakat adat.

Pada level internasional, pembahasan mengenai ekosida sebagai kajian ilmiah juga dibahas dalam pertemuan IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*) mengenai perubahan iklim. Sebelumnya, organisasi PBB yang menangani masalah iklim (*World Meteorological Organization*– WMO) dan lingkungan (*United Nations Environment Program*– UNEP) juga membahas mengenai ekosida sejak tahun 1988. Bertujuan untuk mengupayakan lebih banyak kajian ilmiah mengenai bentuk-bentuk kerusakan maupun kejahatan lingkungan. Sehingga lembaga-lembaga PBB memiliki pondasi yang kuat untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Berdasarkan pada Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang perubahan iklim (UNFCCC) yang diadopsi dari agenda *Earth Summit* yang diselenggarakan pada 1992 di Rio de Janeiro, Brazil. Berbagai negara di dunia bersepakat untuk mencegah kerusakan oleh sebab kejahatan lingkungan yang semakin parah. Terdapat 197 negara yang telah menandatangani, kemudian sejak 1994, PBB mempertemukan setiap negara di bumi yang telah meratifikasi kesepakatan untuk mendukung perbaikan iklim, setiap satu tahun sekali. Hal tersebut terangkum dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) iklim global atau *Conference of the Parties* (COP). Berbicara tentang kejahatan lingkungan dalam ruang lingkup internasional yang telah diakui di PBB. Menimbulkan suatu konsekuensi terhadap setiap negara menandatangani perjanjian internasional untuk meratifikasi ketentuan-ketentuan yang seharusnya dicantumkan dalam konstitusi mereka, diantaranya dilakukan oleh enam negara dan lima negara yang berbeda. Sejalan dengan itu negara maju seperti Amerika Serikat mengakui akan

memastikan tempat yang layak bagi generasi mendatang. Akan tetapi realitasnya dalam segi praktik, memiliki kemungkinan tidak berjalan demikian. Karena seringkali hal yang disampaikan tidak sesuai dengan kebijakan publik yang dijalankan.

Tatanan yuridis untuk mencegah terjadinya kerusakan ekologi, dalam hal ini aktivitas deforestasi, ditindak lanjuti pada kasus Filipina *Opposa V Factoran* 1993. Dengan memberikan legitimasi terminologi praktikal tentang kejahatan lingkungan, yang akan berdampak pada di aktualisasikannya suatu konstitusi lintas generasi, tanpa terbatas ruang dan waktu, khususnya hukum lingkungan dan pidana, guna menjadi argumen kuat, pun dapat ditetapkan bagi generasi yang akan datang. Oleh karena itu, hak-hak generasi mendatang jauh lebih dipersiapkan dengan matang untuk memenuhi segala kebutuhan dalam bertindak, demi kelangsungan kehidupan manusia secara menyeluruh. Serta makhluk hidup yang terdiri dari berbagai biodiversitas lainnya.

Dengan mengakui kejahatan ekosida akan memungkinkan dimasukkannya hukum lintas generasi ketentuan dalam hukum lingkungan dan pidana untuk pembelaan yuridis generasi mendatang. Kesehatan masyarakat dan bencana lingkungan, serta nuklir semuanya menunjukkan kebutuhan untuk bertindak dan menerapkan ketentuan hukum untuk melindungi hak-hak generasi mendatang. Apa yang dipertaruhkan disini adalah kelangsungan hidup manusia itu sendiri dan makhluk hidup lainnya. Ironis melihat kenyataan bahwa saat ini ekosida telah dijadikan sebagai hal yang normal untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan pembangunan. Maka dari itu penting adanya garis tegas untuk membuat peraturan tegas yang melarang akan praktek kerusakan lingkungan massal, serta memberikan tanggung jawab perawatan kepada orang yang memiliki tanggung jawab lebih tinggi agar berkomitmen menerapkan sistem ekonomi hijau baik dalam level negara maupun korporasi.

2.2.2 Ekosida dalam Perspektif *International Criminal Court* (ICC)

International Criminal Court (ICC) sebagai lembaga hukum internasional yang membantu dalam penanganan advokasi berbagai kasus di seluruh dunia, di dalamnya terdapat fokus bahasan pada permasalahan lingkungan, masyarakat adat dan masyarakat sipil lainnya. Kemajuan dalam hukum internasional dapat dilihat dengan adanya suatu peraturan tentang penetapan standar-standar kejahatan internasional ekosida.

Berikut empat kejahatan yang berada dibawah yuridiksi ICC, yaitu Genosida, Kejahatan terhadap Kemanusiaan, Kejahatan Perang dan Kejahatan Agresi. Walaupun dari segi terminologi, ekosida sendiri terdiri dari genosida, namun secara prakteknya ekosida belum termasuk dalam ICC dan terbatas hanya pada Statuta Roma (1989). Contoh konkrit permasalahan yang diakui oleh Statuta Roma sebagai suatu kerusakan, bukan semata-mata kejahatan lingkungan, lebih khusus dikategorikan termasuk pada kejahatan perang. Khususnya tumpahan minyak pasukan Irak di Teluk Persia pada rentang waktu berjalannya Perang Teluk tahun 1991.

Perlu ditindak lanjuti akan posisi ekosida dalam kejahatan internasional dan transnasional lainnya dalam Statuta. Karena realitasnya tidak bisa dipungkiri, bahwa ekosida posisinya masih ambigu dalam Statuta. Memang benar adanya penjelasan tentang peradilan eksploitasi sumber daya alam secara ilegal, perampasan tanah dan kerusakan lingkungan dalam makalah kebijakan OTP ICC 2016, namun notabene selalu mengalami perkembangan atau berjalan dinamis.

Secara kontekstual, kebijakan tersebut tidak dapat memperluas yuridiksi pengadilan atas ekosida yang basisnya bergantung pada amandemen Statuta ICC. Disisi lain permasalahan diatas, tetap masuk dalam kategori kejahatan serius menurut hukum nasional. Tidak berhenti disitu, pun karena urgensi kerusakan lingkungan harus segera diubah menjadi kejahatan lingkungan yang berada dibawah Statuta Roma. Sehingga dengan itu legalitas penuntutan akan mengkontrarian pelanggaran yang masuk dalam

kategori kejahatan lingkungan untuk ditindak lanjuti melalui yuridiksi ICC. Intinya diharapkan keberlanjutan lingkungan dapat dijadikan sebagai suatu parameter penting ketika memutuskan keberlanjutan bumi di meja peradilan. Sehingga akan memudahkan dalam pelaksanaan proses penyelidikan dan meneruskan konteks kejahatan yang berada dibawah aturan ICC secara legal.

Berangkat dari situasi yang dialami oleh ekosistem Vietnam setelah diserang oleh militer AS. Dosen hukum internasional di Universitas Princeton, Amerika Serikat, Richard Falk, menyerukan pengembangan berbagai instrumen hukum baru yaitu Konvensi Internasional perihal Kejahatan Ekosida dan Rancangan Protokol Lingkungan Perang yang berhubungan dengan keutuhan lingkungan. Komisi hukum internasional menyerukan untuk menindaklanjuti pelaku kriminalisasi pelanggaran terhadap lingkungan hidup, tepatnya dalam Rancangan Kode Kejahatan terhadap Perdamaian dan Keamanan Umat Manusia (1954). Kemudian diadopsi dalam bacaan kedua tahun 1996.

Dalam draf asli kedua, ditekankan bahwa kerusakan lingkungan yang semakin meluas merupakan kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia, bisa dikatakan juga sebagai perang kejahatan. Terlebih secara signifikan terdeteksi dilakukan secara sengaja dan menimbulkan tingkat keparahan yang tinggi. Oleh karena itu, dengan mengidentifikasi tersebarnya kerusakan lingkungan menimbulkan renggangnya perdamaian, menjadi suatu bukti akan terjadinya kejahatan internasional dan pada akhirnya akan mengganggu perdamaian dan keamanan global. Serta memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas sektor lainnya, seperti ekonomi, politik, budaya, pendidikan dan lain sebagainya. Maka tidak keliru jika ekosida mempengaruhi keberlangsungan hidup berbagai aspek, termasuk di dalamnya sektor politik internasional juga.

Namun hingga saat ini kejahatan lingkungan belum diakui dalam hukum internasional di luar yuridiksi ICC. Akan tetapi, optimisme harus tetap

dirawat dengan dukungan aksi nyata, yaitu menggerakkan akan pentingnya keseriusan penanganan kerusakan lingkungan, eksploitasi sumber daya alam ilegal dan perampasan tanah dalam cakupan kejahatan ICC yang sesuai dengan batasan nilai-nilai hukum.

Dengan demikian pedoman kebijakan pemangku hukum ICC dapat dijadikan rujukan untuk penindaklanjutan pembentukan kejahatan ekosida berdasarkan pada hukum internasional. Pun perubahan akan terjadi, dari yang sebelumnya hanya konteks kejahatan perang yang masuk kedalam kejahatan lingkungan, lebih jauh lagi makna terkait harus diperbaharui. Dengan demikian, tidak hanya perang yang meluluh lantahkan ekosistem sebagai bukti terjadinya ekosida. Artinya masih terdapat peluang besar untuk mengenali secara dalam, apakah ekosida hanya terbatas pada kejahatan terhadap kemanusiaan atau kejahatan lingkungan. Maka perlu adanya penentuan standar tepat untuk menentukan pelanggaran tersebut. Sehingga kebijakan suatu negara dan aktivitas perusahaan yang merugikan lingkungan dapat diadili sebagai kejahatan lingkungan jika masuk dalam indikator ekosida. Namun menariknya hal tersebut masih dalam pembahasan yang dilakukan oleh pihak SEI beserta negara-negara PBB lainnya, khususnya Vanuatu. Karena sudah jelas bahwa perlu ditekankan kembali ekosida memiliki urgensi masuk dalam kategori kejahatan berat karena akan menyebabkan kerusakan dan kematian massal, salah satunya dengan terus merawat praktik eksploitasi sumber daya alam yang disetujui kekuasaan.

Dalam hal ini Higgins menuturkan bahwa kejahatan ekosida perlu diusut tuntas melalui landasan hukum yang berdasarkan oleh adanya kerusakan ekosistem atas tindakan manusia atau penyebab lainnya. Arti dari penyebab lain yaitu pihak yang tindakannya tidak tercakup dalam ruang lingkup Statuta Roma, maka akan dimintai suatu pertanggungjawaban langsung atas kerusakan lingkungan yang telah terjadi. Di mana aktor tersebut adalah perusahaan dan negara. Karena dalam prakteknya, perusahaan kerap kali

menjadi aktor utama yang merusak lingkungan. Maka perlu adanya amandemen pada pasal 25 Statuta Roma untuk memberikan otoritas kepada pihak ICC agar tidak hanya terpaku pada penyebab aktor manusia, namun menyinggung juga keterlibatan korporat di dalamnya. Karena sebelumnya mahkamah memiliki keterbatasan wewenang, yaitu menghukum tindak kejahatan yang dilakukan oleh individu.

Pakar hukum David Scheffer mengungkapkan latar belakang yang menguatkan argumentasi diatas, yaitu; pertama, praktik pengadilan masih bersifat tradisional dalam menentukan pidana internasional, sehingga hanya bisa mengadili individu saja, hal tersebut karena ketiadaan pengalaman dalam menindaklanjuti hukuman terhadap para korporasi yang melakukan kejahatan lingkungan secara akuntabilitas dan relevan dalam Statuta Roma.

Lebih lanjut Scheffer juga menjelaskan tentang konsekuensi yang akan menjadi tantangan bagi ICC, apabila ketentuan mengenai tindakan korporasi dimasukkan dalam penilaian tindak pidana yang saling berkaitan. Hal tersebut karena belum adanya sistem hukum yang dapat mengakomodir tuntutan terhadap korporasi yang terbukti melakukan tindakan kriminal dalam konteks akibatnya terhadap lingkungan, yang berujung pada penuntutan tanggung jawab. Akan tetapi Scheffer memberikan sedikit harapan, dibuktikan dari beberapa negara yang sudah mulai mengakui pertanggungjawaban pidana langsung untuk korporasi dibawah hukum domestik yang telah mereka tetapkan.

Dewasa ini negara masih memiliki posisi yang lebih kuat sebagai subjek hukum internasional, yang dapat memberikan kebijakan terhadap pelanggaran yang terjadi, dalam hal ini pada kasus kejahatan lingkungan. Korporasi belum memiliki posisi strategis dalam konteks hukum internasional, karena perusahaan tidak menjadi subjek hukum internasional. Sehingga mereka tidak memiliki hak resmi dalam hukum internasional, baik penerima atau pemberi tanggung jawab. Oleh karena itu korporasi berada dibawah pertanggungjawaban negara doktrin (Chirwa, 2004).

Akan tetapi korporasi juga dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindakan kejahatan internasional yang berkaitan dengan individu pemilik jabatan di suatu perusahaan, apabila dikembalikan pada pasal 25 Statuta Roma, dimana yang melakukan kejahatan di dalam yurisdiksi Mahkamah bertanggung jawab secara individual dan dapat dikenai hukuman. Disisi lain, tetap saja walaupun negara memiliki tanggung jawab lebih secara akuntabilitas terhadap korporasi, namun nyatanya tidak memadai untuk dapat menahan laju korporasi dalam kaitannya dengan pelanggaran hukum internasional.

Pakar hukum internasional yang memiliki fokus pada Hak Asasi Manusi (HAM) Andrew Clapham menyatakan bahwa hukum internasional dapat melekat pada aktor non-negara tertentu setiap saat terlepas dari hubungan mereka dengan negara. Ia menolak subjektivitas sebagai suatu prasyarat bagi hak asasi manusia internasional yang merujuk pada bukti bahwa 'hukum kebiasaan internasional, perjanjian internasional, dan hal-hal tertentu yang tidak mengikat' instrumen internasional menciptakan tanggung jawab hak asasi manusia bagi aktor non-negara. Menurut Clapham, perusahaan multinasional tetap dapat dikenakan pertanggungjawaban berdasarkan pada alasan, karena mereka merupakan subyek yang memiliki kepentingan tersendiri.

Lebih lanjut Rosalyn Higgins, mantan Presiden Mahkamah Internasional, menyarankan untuk konsep subjek atau objek yang ditentukan untuk memberikan batasan pembeda aktor negara dan non-negara, diganti dengan kiasan sebagai peserta hukum internasional. Pada akhirnya, apabila akuntabilitas langsung perusahaan untuk pelanggaran hukum internasional dapat dilepaskan dari prasyarat badan hukum internasional, pencantuman kejahatan ekosida yang berlaku terhadap korporasi dalam Statuta Roma adalah layak untuk diberlakukan.

Jika kejahatan ekosida dimasukkan kedalam Statuta Roma, khususnya dalam kajian khusus ICC, maka akan menjadi faktor yang berpotensi

untuk memajukan integritas keberlanjutan ekologis. Dengan adanya pertanggungjawaban yang jelas akan tindak kejahatan lingkungan, maka akan meningkatkan keberpihakan hukum internasional dengan memberikan hukuman tegas terhadap pelaku yang terlibat. Namun realitasnya saat ini kacamata pidana internasional tidak memenuhi tuntutan tantangan lingkungan global kontemporer.

Maka sudah seharusnya ekosida masuk dalam bahasan yang tidak hanya terfokus pada tataran ilmiah, namun lebih jauh lagi pada konsekuensi tantangan hukum. Dengan menekankan akan pentingnya ekosida secara radikal dalam Statuta Roma, nantinya akan menimbulkan suatu kondisi yang relevan dengan penentuan batasan hukum antara pertumbuhan ekonomi serta tindak lanjut untuk menjaga lingkungan di dalamnya.

2.3. Skema dan Alur Penelitian

Dalam hal ini skema dan alur penelitian dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan yang menjadi basis dari pembahasan dalam penelitian. Dipengaruhi oleh adanya pencarian, pengumpulan dan pengolahan informasi dari studi kajian pustaka. Kendati demikian, tentu dibutuhkan keabsahan informasi berdasarkan data primer dan sumber dukungan dari data sekunder lainnya yang berbasis realitas aktor hubungan internasional. Khususnya dalam hal ini adalah keterangan NGO sebagai aktor utama dalam transformasi perubahan sejalan dengan tujuan yang terdapat dalam penelitian.

Tahapan analisa menjadi penting untuk menindaklanjuti berbagai sumber dari penelitian yang tentunya berguna bagi kebutuhan penelitian. Di mana akan dikorelasikan dengan peranan NGO dan perkembangan politik internasional yang mempengaruhi ekosida dalam hukum internasional dan nasional. Kemudian output dari rujukan yang telah ada akan dibahas secara mendalam dalam bagian pembahasan. Setelah itu dirangkum menjadi inti atau kesimpulan dari keseluruhan penelitian.

2.4. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pada studi pustaka yang terdapat pada pembahasan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil hipotesis dari penelitian ini yang dikorelasikan dengan peranan organisasi non-pemerintah. Dalam hal ini mengambil irisan dengan isu atau fenomena internasional mencakup keamanan non-tradisional, khususnya kerusakan lingkungan, tepatnya menyoal ekosida.

Tepat apabila disematkan bahwa suatu pihak yang memberikan medium untuk megawal isu, katakanlah NGO dapat berjalan beriringan dengan pelbagai kepentingan masyarakat untuk memperkuat legitimasi ekosida sebagai bentuk dari kejahatan internasional, disokong dengan pengaturan untuk merancang kerangka hubungan pihak yang akan bersepakat dan di aktualisasikan melalui tindakan nyata.

Beberapa pola atau pendekatan yang perlu diatur secara strategis dan implementatif guna mendorong sikap dan tindakan pemerintah yang dapat merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu berikut penjelasannya, diantaranya:

1. Membentuk solusi atau sistem kebijakan yang relevan dan implementatif.
2. Konstruksi pengetahuan (*knowledge construction*), serta pembentukan rancangan untuk melakukan kerjasama secara berkelanjutan.
3. Menjadi kelompok penekan dengan melakukan negosiasi.

Stop Ecocide Foundation sebagai organisasi non-negara mengimplementasikan langkah yang tepat mengacu pada penjelasan diatas dengan menekan pemerintah, perusahaan dan organisasi internasional. Tujuannya memberikan dampak signifikan bagi perubahan kerangka hukum internasional dan nasional yang mencakup persoalan kejahatan lingkungan

atau ekosida. Oleh karena itu, Apabila Upaya *Stop Ecocide Foundation* dan Vanuatu Semakin Kuat dalam Kampanye dan Meja Perundingan Global, Maka Akan Memantik Pergerakan dari Negara Lain untuk Turut Serta Mendukung Rekomendasi Ekosida agar Dijadikan Sebagai Kejahatan di Mahkamah Internasional.

4. Verifikasi Variabel dan Indikator

Variabel merupakan suatu atribut, sifat, nilai dari individu, objek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan (Korry, 2017). Menurut pandangan Sugiyono menjelaskan bahwa dasar dari variabel yang menjadi rujukan peneliti adalah sebagai berikut:

Lebih lanjut dengan menggunakan analisa korelasionis dapat digunakan untuk membantu menempatkan variabel independen dan variabel dependen pada posisi yang sama. Maka fokus pembahasan tidak menitikberatkan pada salah satu level variabel saja. Kemudian aspek yang tidak kalah pentingnya adalah indikator, sebagai suatu unsur untuk mengevaluasi keadaan, mengukur suatu hal ataupun menilai pelbagai perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu, baik dari sisi penelitian hingga evaluasi output.

Tabel 1. "Verifikasi Variabel dan Indikator"

Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
Variabel Bebas: Apabila Upaya <i>Stop Ecocide International</i> dan Vanuatu Semakin Kuat dalam Kampanye dan	1. Adanya pengajuan tentang ekosida dalam forum organisasi internasional yang menaungi mahkamah	1. Data (fakta dan rangka) adanya pengajuan tentang ekosida dalam forum organisasi internasional yang menaungi

<p>Meja Perundingan Global</p>	<p>internasional</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Adanya pemanfaatan forum di mahkamah internasional sebagai forum kepentingan ekosida 3. Terdapat gerakan kampanye lintas negara yang di inisiasi oleh SEI guna mendukung aktualisasi ekosida dalam kerangka kebijakan organisasi internasional 4. Kontribusi politik luar negeri Vanuatu terhadap gerakan SEI 	<p>mahkamah internasional</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Data (fakta dan rangka) adanya pemanfaatan forum di mahkamah internasional sebagai forum kepentingan ekosida 3. Data (fakta dan rangka) terdapat gerakan kampanye lintas negara yang di inisiasi oleh SEI guna mendukung aktualisasi ekosida dalam kerangka kebijakan organisasi internasional 4. Data (fakta dan rangka) kontribusi politik luar negeri Vanuatu terhadap gerakan SEI
<p>Variabel Terikat: Maka Akan Memantik Pergerakan dari Negara Lain untuk Turut Serta Mendukung</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dukungan dari sebagian negara-negara lain di mahkamah internasional terkait dengan ekosida 2. SEI dan Vanuatu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data (fakta dan rangka) adanya dukungan dari sebagian negara-negara lain di mahkamah internasional terkait

<p>Rekomendasi Ekosida agar Dijadikan Sebagai Kejahatan di Mahkamah Internasional</p>	<p>mengadakan panel pengacara internasional yang membahas tentang ekosida</p> <p>3. Adanya isu/ agenda desakan ekosida dalam hasil panel yang diadakan oleh SEI dan Vanuatu</p> <p>4. Telah ditetapkan definisi ekosida dari hasil perundingan para ahli</p>	<p>dengan ekosida</p> <p>2. Data (fakta dan rangka) SEI dan Vanuatu mengadakan panel pengacara internasional yang membahas tentang ekosida</p> <p>3. Data (fakta dan rangka) adanya isu/ agenda desakan ekosida dalam hasil panel yang diadakan oleh SEI dan Vanuatu</p> <p>4. Data (fakta dan rangka) Telah ditetapkan definisi ekosida dari hasil perundingan para ahli</p>
---	--	---